

SKRIPSI

**KEDUDUKAN AVATAR VIRTUAL YOUTUBER DAN PERLINDUNGAN
HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA**



Diajukan Oleh :

AKHMAD FAJAR

NIM. 1810211110069

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**KEDUDUKAN AVATAR VIRTUAL YOUTUBER DAN PERLINDUNGAN
HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

AKHMAD FAJAR

NIM. 1810211110069

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN AVATAR VIRTUAL YOUTUBER DAN
PERLINDUNGAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA INDONESIA**

Diajukan oleh

AKHMAD FAJAR

NIM. 1810211110069

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Ju' mat tanggal 23 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah,
S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19761109 200604 1 003


Lena Hanifah, S.H., LL.M., PhD
NIP. 19810321 200912 2 003

Diketahui
Banjarmasin, 23 Juni 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


Muhammad Akanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN AVATAR VIRTUAL YOUTUBER DAN
PERLINDUNGAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA INDONESIA**

Diajukan Oleh

AKHMAD FAJAR

NIM.1810211110069

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan


Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 424 / UN.8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 1 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota :
1. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.
2. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
3. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 945/UN8.1.11/sp/2023

Tanggal 22 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akhmad Fajar
Nomr Induk Mahasiswa : 1810211110069
Tempat/Tanggal Lahir : Anjir Muara, 15 Mei 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“KEDUDUKAN AVATAR VIRTUAL YOUTUBER DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 15 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Akhmad Fajar

NIM. 1810211110069

RINGKASAN

Akhmad Fajar, Juni 2023. **KEDUDUKAN AVATAR VIRTUAL YOUTUBER DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M., PhD.

Virtual Youtuber (VTuber) sebagai suatu *Pop Culture* yang sedang ramai berkembang dimasyarakat merupakan salah satu dari hasil perkembangan teknologi informasi di bidang animasi. Fenomena *Virtual Youtuber* ini mengalami perkembangan pesat sejak masa pandemi *Covid-19* pada 2020 lalu dengan tercatat ribuan *Virtual Youtuber* melakukan debut secara *overseas* dengan berbagai keunikan dan kreasi konten mereka masing-masing.

Virtual Youtuber adalah seorang *Virtual Influencers* yang mempublikasi karyanya dengan menggunakan *Avatar Virtual* sebagai persona dari orang dibelakang layar. Dengan *Avatar Virtual Youtuber* sebagai suatu unsur yang mendirikan *Virtual Youtuber* itu sendiri maka *Avatar Virtual Youtuber* memiliki keunikan dan keberagamannya masing-masing. Proses pengerjaan *Avatar Virtual Youtuber* bisa memerlukan waktu hingga berbulan bulan untuk dibuat tergantung dari kerumitan *Avatarnya*. Dan dikarenakan permintaan yang tinggi pada saat ini, harga *Avatar Virtual Youtuber* yang ditawarkan untuk dibeli juga memiliki harga yang beragam pula dimulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Oleh sebab itu *Avatar Virtual Youtuber* merupakan suatu barang berharga sekaligus identitas persona dari sang *Virtual Youtuber* itu sendiri. Seiring berjalannya waktu telah banyak kasus yang melibatkan *Avatar Virtual Youtuber* ini, dari pengklaiman oleh orang tak bertanggung jawab, penjiplakan *Avatar Virtual Youtuber*, peniruan identitas dan bahkan sampai pada penipuan jual beli *Avatar Virtual Youtuber*. Berangkat dari permasalahan ini maka dirasa perlu adanya suatu kejelasan mengenai kedudukan *Avatar Virtual Youtuber* dalam hukum perdata Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisa kedudukan *Avatar Virtual Youtuber* sebagai objek hukum dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kepemilikan *Avatar Virtual Youtuber* dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif, juga menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mana menggunakan bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan bahan hukum sekunder berupa buku, buku digital, artikel, artikel jurnal, internet, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Kedudukan *Avatar Virtual Youtuber* adalah dapat dikategorikan sebagai objek hukum berupa benda tidak berwujud karena memenuhi unsur-unsur kebendaan dan memiliki kemiripan dengan unsur benda tidak berwujud, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 499 KUHPerdara bahwa benda didefinisikan sebagai tiap-tiap barang, dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kemudian pada Pasal 507 KUHPerdara diatur pula bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh. Disamping itu *Avatar Virtual Youtuber* dapat pula dirumuskan sebagai suatu ciptaan dalam objek perlindungan hukum hak cipta karena merupakan suatu bentuk karya seni dan bagian dari program komputer. Berangkat dari hal tersebut maka dapat dirumuskan bahwa unsur-unsur kebendaan adalah dapat dikuasai manusia, berwujud atau tidak berwujud, bernilai ekonomis, dan merupakan satu kesatuan.
2. Sehubungan *Avatar Virtual Youtuber* yang memenuhi unsur-unsur kebendaan maka dapat dinyatakan pula bahwa hukum-hukum terkait kebendaan juga berlaku terhadap penguasaan atas bendanya. Meskipun tidak diatur secara eksplisit namun dapat dipergunakan hukum-hukum yang bersinggungan dengannya sebagai suatu pengaturan hukum. Adapun dalam hukum perdata Indonesia, hukum-hukum tersebut dapat berupa hukum benda, hukum hak atas kekayaan intelektual, dan hukum perjanjian. Perlindungan hukum terhadap pelaku yang mengganggu hak kepemilikan dari *Avatar Virtual Youtuber* diberikan perlindungan berupa hak gugat sebagai bentuk perlawanan dari pelanggaran haknya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dengan penyelesaian hukum dapat berupa alternatif penyelesaian sengketa maupun melalui jalur litigasi Pengadilan Niaga sebagai suatu upaya terakhir apabila sengketa tetap berlanjut. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 diatur macam-macam pelanggaran hak cipta yang merupakan delik aduan pada Pasal 112 sampai Pasal 119.

Akhmad Fajar, Juni 2023. **KEDUDUKAN AVATAR VIRTUAL YOUTUBER DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M., PhD.

ABSTRAK

Avatar Virtual Youtuber sebagai suatu fenomena *Pop Culture* telah merambat hingga Indonesia. *Virtual Youtuber*. Dengan *Avatar Virtual Youtuber* yang merupakan persona sekaligus unsur pendiri dari suatu *Virtual Youtuber* itu sendiri, maka bersamaan dengan proses pembuatannya yang membutuhkan waktu ia mempunyai harga yang beragam. Oleh sebab itu dapatlah disebut *Avatar Virtual Youtuber* sebagai barang berharga bagi pemiliknya. Penulisan skripsi ini membahas tentang Kedudukan *Avatar Virtual Youtuber* Dan Perlindungan Hukumnya Dalam Hukum Perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang mana menggunakan bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan bahan hukum sekunder berupa buku, buku digital, artikel, internet, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisa kedudukan *Avatar Virtual Youtuber* dan perlindungan hukum terhadap kepemilikannya dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Kedudukan *Avatar Virtual Youtuber* adalah dapat dikategorikan sebagai objek hukum berupa benda tidak berwujud karena memenuhi unsur-unsur kebendaan dan memiliki kemiripan dengan unsur benda tidak berwujud, disamping itu *Avatar Virtual Youtuber* dapat pula dirumuskan sebagai suatu ciptaan dalam objek perlindungan hukum hak cipta karena merupakan suatu bentuk karya seni dan bagian dari program komputer. **Kedua**, Perlindungan hukum terhadap pelaku yang mengganggu hak kepemilikan dari *Avatar Virtual Youtuber* diberikan perlindungan berupa hak gugat sebagai bentuk perlawanan dari pelanggaran haknya.

Kata Kunci (*keyword*): *avatar virtual youtuber*, kepemilikan, perlindungan hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat hingga selesainya skripsi ini.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Hj.Syahrida, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Ketua dan Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., PhD. selaku Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan juga Khususnya Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan perdata yang telah ikhlas dan penuh kesabaran mendidik dan memberikan ilmu serta pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan pada masa perkuliahan;
6. Seluruh Pengelola dan Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Administrasi, Staf Bagian Umum dan Staf Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menjadi Mahasiswa;
7. Segenap keluarga besar, terima kasih atas dukungan dan do'a yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi;
8. Teman-teman grup *Chemistry* yang memberikan motivasi, bantuan, dan saran selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman, terimakasih atas semangat, bantuan, motivasi yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di lingkungan kampus;
10. Kepada teman-temanku tercinta yang terus memberikan desakan serta tekanan selama menemani penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam membantu penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
ABSTRAK	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Kebendaan</i>	14
B. Tinjauan Umum Terhadap Benda Tidak Berwujud	28
C. Tinjauan Umum Terhadap <i>Virtual Youtuber</i>	32
D. Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Hukum.....	37
BAB III.....	40
PEMBAHASAN	40
A. Kedudukan <i>Avatar Virtual Youtuber</i> Sebagai Objek Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia	40
B. Perlindungan Hukum Kepemilikan <i>Avatar Virtual Youtuber</i> Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia	57
BAB IV	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74

B. Saran..... 75

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23, terjemahan R. Subekti dan R.

Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. : Perbandingan unsur-unsur benda berwujud, benda tidak berwujud dan <i>Avatar Virtual Youtuber</i>	57

